



PUTUSAN

NOMOR : 103/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :

Nama : **Drs. JURIL CHARLY ONTHONI, M.Si.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tempat tinggal : Jalan RSU, RT.000, RW.000, Desa
Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 02/SK-TUN/IX/FES/2019, 23 September 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.;
- 2) JAKOBIS SIAHAYA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H. dan REKAN, beralamat di Jln. Dana Kopra No.1/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI HALMAHERA UTARA**;
Tempat Kedudukan : Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1 A,
Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/978/2019, tertanggal 15 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) SILVANUS BUNGA, S.H., M.H., Jabatan Staf Khusus Bupati Bidang Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) HAIRUDIN DODO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- 3) EFRAIN ONI HENDRIK, S.Pd., Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKD, PSDA) Kabupaten Halmahera Utara;
- 4) SAFRUDIN LAUHIN, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1 A, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 103/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 27 Februari 2020 ;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 103/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 899.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 27 Februari 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 32/G/2019/ PTUN Abn dan Akta Permohonan Banding Nomor 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 10 Maret 2020 ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 103/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 11 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 2 April 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 27 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pihak Terbanding/Tergugat tidak/belum mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 9 April 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 32/G/2019/ PTUN Abn;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2019/PTUN Abn, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 32/G/2019/PTUN Abn, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 10 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 2 April 2020 dan selanjutnya Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 27 Februari 2020 , Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan **Saksi**, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal 6 Juli 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 27 Februari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 27 Februari 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 27 Februari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 103/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2019/ PTUN Abn tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

---Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 103/B/2020/PTTUN Mks



Panitera Pengganti

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)